



**P U T U S A N**

**Nomor 51/PID.SUS/2014/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : H. RAHMATTULLAH alias AMAT Bin H. SURIANI;  
Tempat lahir : Mekkah;  
Umur/Tanggal Lahir : 12 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Gilang Persada No. 26 RT. 23 RW. 05  
Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin  
Utara kota Banjarmasin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1.  
Penyidik, sejak tanggal 8 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013;
2.  
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014;
3.  
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014;
4.  
Penuntut Umum, sejak 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014;

6.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;

7.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;

8.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;

9.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagaimana Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 97/Pen.Pid.Sus/2014/PN. Bjm tanggal 11 Pebruari 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I.

Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014, Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RAHMATTULLAH Als AMAT Bin H. SURIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 gram;

-

45 (empat puluh lima) butir pil XTC logo AM warna cream berat bersih 12,55 gram, 1 (satu) buah tas travel bag warna hitam merk MONZA. 1 (satu) buah kotak hitam merk RIPCUP, 1 (satu) buah kunci lemari baju merk MERCY dan 1 (satu) buah handphone Nokia type E.71 warna hitam dengan nomor SIM Card : 0812 5101 1111;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## II.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 April 2014 dengan Nomor : 13/Akta.Pid/2014/PN Bjm., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014 Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

## III.

Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Mei 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- /BJRMS/01/2014, tertanggal 20 Januari 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa H. RAHMATTULLAH als AMAT bin H. SURIANI pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 22.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Komp. Gilang Persada No. 26 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal petugas Kepolisian dan Dit. Reserse Narkoba Polda Kalsel diantaranya saksi TONY MANURUNG bin EDWARD MANURUNG dan SANDY OKTIYANTO bin ICHSAN mendapat informasi dan masyarakat bahwa terdakwa sering menyimpan narkoba jenis shabu dan XTC dirumahnya di Komp. Gilang Persada No. 26 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kemudian petugas kepolisian menindak lanjuti hal tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 0,92 gram, 45 (empat puluh lima) butir yang diduga pil XTC logo AM warna cream berat bersih 12,55 gram, 1 (satu) buah tas travel bag warna hitam merk MONZA, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk RIPCURL, 1 (satu) buah kunci lemari baju merk MERCY dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type E.71 warna hitam dengan nomor SIM Card 0812-5101-1111 yang ditemukan dilemari baju dalam kamar rumah terdakwa, dan terdakwa

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, Selanjutnya petugas menanyakan ijin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu dan XTC tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

-  
Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab: 7461/NNF/2013 tanggal 22 Nopember 2013 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 8990/2013/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 8991/2013/NNF berupa tablet warna hijau logo "AM" adalah benar mengandung MDMA (Metilendiaksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-  
Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pawl 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa H. RAHMATTULLAH als AMAT bin H. SURIANI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal petugas Kepolisian dan Dit. Reserse Narkoba Polda Kalsel diantaranya saksi TONY MANURUNG bin EDWARD MANURUNG dan SANDY OKTIYANTO bin ICHSAN mendapat informasi dan masyarakat bahwa terdakwa sering menyimpan narkoba jenis shabu dan XTC dirumahnya di Komp. Gilang Persada No. 26 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kemudian petugas kepolisian menindak lanjuti hal tersebut dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 0,92 gram, 45 (empat puluh lima) butir yang diduga pil XTC logo AM warna cream berat bersih 12,55 gram, 1 (satu) buah tas travel bag warna hitam merk MONZA, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk RIPCURL, 1 (satu) buah kunci lemari baju merk MERCY dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type E.71 warna hitam dengan nomor SIM Card 0812-5101-1111 yang ditemukan dilemari baju dalam kamar rumah terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, Selanjutnya petugas menanyakan ijin dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu dan XTC tersebut namun terdakwa tidak memilikinya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab: 7461/NNF/2013 tanggal 22 Nopember 2013 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 8990/2013/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 8991/2013/NNF berupa tablet warna hijau logo "AM" adalah benar mengandung MDMA (Metilendiaksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan XTC tersebut

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dan pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 14 April 2014, Nomor Register Perkara : PDM-33/BJRMS/01/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan terdakwa H. RAHMATTULLAH Als AMAT Bin H. SURIANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

**2.**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. RAHMATTULLAH Als AMAT Bin H. SURIANI (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

**3.**

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 gram;
- 45 (empat puluh lima) butir pil XTC logo AM warna cream berat bersih 12,55 gram, 1 (satu) buah tas travel bag warna hitam merk ONZA. 1 (satu) buah kotak hitam merk RIPCUP, 1 (satu) buah kunci lemari baju merk MERCY dan 1 (satu) buah handphone Nokia type E.71 warna hitam dengan nomor SIM Card : 0812 5101 1111 dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2014 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 April 2014, Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN Bjm., dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

### 1.

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah yang ada pada saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

### 2.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta hukum yang sudah ada dalam putusannya sudah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diajukan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim kurang memperhatikan norma limitatif ancaman pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa yakni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan minimal 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

### 3.

Banyaknya barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 gram dan 45 (empat puluh lima) butir pil extacy dengan berat bersih 12,55 gram;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding serta memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 14 April 2014;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sampai dengan perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 April 2014, Nomor : 97/Pid.Sus/2014/PN Bjm., berita acara pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 22.15 wita bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Gilang Persada No. 26 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Kuin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Kalimantan Selatan yakni saksi TONY MANURUNG dan SANDY OKTIYANTO karena ditemukan di rumah Terdakwa sabu-sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,92 gram) dan 45 (empat puluh lima) butir pil XTC logo AM warna cream berat bersih 12,55 gram, 1 (satu) buah tas travel bag warna hitam merk MONZA, 1 (satu) buah kotak hitam merk RIPCURL, 1 (satu) buah kunci lemari baju merk MERCY dan 1 (satu) buah handphone Nokia type E.71 warna hitam dengan nomor SIM Card : 0812 5101 1111.

-

Bahwa dalam penggeledahan rumah tersebut telah ditemukan barang-barang berupa : sabu-sabu dengan berat kotor 1,10 gram (berat bersih 0,92 gram) dan 45 (empat puluh lima) butir pil XTC logo AM warna cream berat bersih 12,55 gram, 1 (satu) buah tas travel bag warna hitam merk MONZA, 1 (satu) buah kotak hitam merk RIPCURL, 1 (satu) buah kunci lemari baju merk MERCY dan 1 (satu) buah handphone Nokia type E.71 warna hitam dengan nomor SIM Card : 0812 5101 1111 yang ditemukan dilemari baju Terdakwa yang berada didalam kamar Terdakwa, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti berupa sabu-sabu dan pil XTC berlogo AM yang Terdakwa akui sebagai miliknya, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut disita oleh petugas lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi.

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab: 7461/NNF/2013 tanggal 22 Nopember 2013 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 8990/2013/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 8991/2013/NNF berupa tablet warna Kream logo "AM" adalah benar mengandung MDA (3,4-Metilendioksiafetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 43 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-  
Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan XTC tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan maupun dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yakni mempertimbangkan dakwaan Kedua karena dianggap paling mendekati fakta hukum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.97 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.

Unsur "Setiap Orang";

2.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

3.

Unsur bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah karena yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding mengoreksi / memperbaiki kualifikasi dalam amar putusan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga apa yang menjadi dasar hukum yang dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa menjadi jelas sebagaimana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014 No. 97/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan sepanjang mengenai pembuktian unsur pidana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata keberatan-keberatan yang diajukan tidak cukup berharga untuk dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014 No. 97/Pid.Sus/2014/PN Bjm., agar sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena menurut Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana bukan hanya sekedar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, lagi pula Terdakwa masih memiliki keluarga untuk ditanggungnya dan menurut Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana tersebut sudah dianggap memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi Terdakwa, sehingga memori banding Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014 No. 97/Pid.Sus/2014/PN Bjm., dengan perbaikan kualifikasi perbuatan pidana atas perbuatan Terdakwa yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

-  
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

-  
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 2014 No. 97/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa H. RAHMATTULLAH alias AMAT bin H. SURIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Memerintahkan barang bukti berupa:

-  
1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,92 gram;

-  
45 (empat puluh lima) butir pil XTC logo AM warna cream berat bersih 12,55 gram, 1 (satu) buah tas travel bag warna hitam merk

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MONZA. 1 (satu) buah kotak hitam merk RIPCURP, 1 (satu) buah kunci lemari baju merk MERCY dan 1 (satu) buah handphone Nokia type E.71 warna hitam dengan nomor SIM Card : 0812 5101 1111;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.**

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 14 JULI 2014, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, H. ARIFIN, S.H., M.M. dan JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 51/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta SUTADI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

SUTADI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)